




ALUR PELAYANAN PENGELUARAN (EKSPOR) MEDIA
PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA DARI
DALAM NEGERI KE LUAR NEGERI
(RISIKO RENDAH)



Keterangan :

- KH-12 : Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (*Sanitary Certificate Of Animal Products*), dan DEC-12: Pernyataan (*Declaration*)
- KH-13 : Surat Keterangan Untuk Benda Lain (*Certificate of Other Objects*)



**PERSYARATAN DAN PROSEDUR EKSPOR VAKSIN
(RISIKO RENDAH)**

Media Pembawa : Vaksin

HS Code : 3002.30.00.00

Persyaratan:

1. Sertifikat Benda Lain dari Karantina Pertanian
2. Melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan (terminal/kargo)
3. Dilaporkan kepada petugas karantina di tempat pengeluaran

Persyaratan Tambahan:

1. Rekomendasi Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
2. Persetujuan Ekspor Barang (PEB)
3. Surat Keterangan *Asal/Certificate of Origin* untuk vaksin yang diterbitkan oleh produsen/tempat pengolahan
4. *Airway Bill*
5. *Invoice*
6. Identitas pemilik (KPT/Pasport)
7. Surat kuasa dari pemilik (jika dikuasakan dalam pengurusan)
8. Surat Keterangan Penetapan Tempat Pemeriksaan Karantina Hewan (Vaksin)

Prosedur:

1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana ekspor vaksin minimal 2 (dua) hari sebelum kedatangan dan mengisi Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (Form-1) baik secara *online* ataupun menggunakan PPK manual;
2. Berdasarkan Form 1 dari pengguna jasa atau kuasanya, selanjutnya diterbitkan Berita Acara Serah Terima MP HPHK dan Dokumen Karantina kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Tempat Pengeluaran (KH-1). Selanjutnya Kepala BBKP Soekarno Hatta atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan (KH-2) bagi Petugas Karantina Hewan untuk melakukan tindakan karantina pemeriksaan awal berupa pemeriksaan dokumen, meliputi kelengkapan, kebenaran isi dan keabsahan dokumen;

**PERSYARATAN DAN, PROSEDUR
EKSPOR RESIKO RENDAH**

3. Petugas karantina hewan melakukan pemeriksaan dokumen meliputi kelengkapan, kebenaran dan keabsahannya. Pemeriksaan dokumen bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara jenis dan jumlah vaksin;
4. Penolakan dilakukan apabila vaksin dan kemasan yang telah diperiksa dalam kondisi rusak, pecah, dan/atau bocor, serta tidak dapat melengkapi dokumen karantina yang dipersyaratkan;
5. Pembebasan dilakukan terhadap vaksin dan diberikan Surat Keterangan Untuk Benda Lain (KH-13) apabila :
 - a. vaksin aman dan layak
 - b. kemasan baik dan utuh
 - c. pemilik dapat melengkapi persyaratan karantina.

Waktu Pelayanan: 1 hari

Biaya Pelayanan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia

No	Uraian Jenis Penerimaan	Tarif satuan
1	Sertifikat Keterangan untuk Benda Lain	5.000,- /sertifikat
2	Pemeriksaan Fisik Produk	5.000,- /box kemasan

Produk Pelayanan: Surat Keterangan Untuk Benda Lain (KH-13)